



Desa Cilibang

Dusun Kalirau RT 01 RW 02 desa Cilibang 53252 082138472577

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Cilibang

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon menyerahkan persyaratan, dilanjutkan penelitian berkas oleh operator , di cek masuk di BDT atau tidak.
2. 2. Identitas pemohon dicatat dalam buku Agenda
3. 3. Pemohon tidak masuk BDT , berkas dikembalikan kepada pemohon
4. 4. Pengajuan SKTM kepada Petugas Pelayanan
5. 5. Penyerahan kepada pemohon untuk dilanjutkan ke kecamatan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Pemohon menyerahkan persyaratan, dilanjutkan penelitian berkas oleh operator , di cek masuk di BDT atau tidak.
 - Identitas pemohon dicatat dalam buku Agenda
2. Pemohon tidak masuk BDT , berkas dikembalikan kepada pemohon
3. Penandatanganan oleh Kasi Kesra
5. Pengajuan SKTM kepada Petugas Pelayanan
6. Penyerahan kepada pemohon.

Biaya / Tarif



Desa Cilibang

Dusun Kalirau RT 01 RW 02 desa Cilibang 53252 082138472577

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Cilibang

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor desa atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Desa maupun melalui media/ sarana pengaduan yang tersedia seperti:

- Kotak saran/ pengaduan
- Telephone : 085227561321

Email : desacilibang2020@gmail.com